

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia tentunya sangatlah membutuhkan yang namanya rasa kasih sayang dan seorang teman. Untuk memenuhi hal tersebut maka peran seorang pasangan sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya seorang pasangan di samping kita maka dalam menjalankan kehidupan tak akan ada rasa kesepian karena ada sosok di samping kita yang selalu menemani dan tempat berbagi baik suka maupun duka. Pada keberlanjutannya untuk lebih memperkokoh hubungan tersebut, kemudian pasangan tersebut masuk ke dalam lembaga perkawinan. Perkawinan merupakan babak baru bagi individu untuk memulai sesuatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban individu dalam suatu keluarga yang harmonis.

Dengan lembaga tersebut akan diperoleh aturan hukum yang melindungi keberadaan hubungan tersebut di dalam masyarakat. Pada masa selanjutnya, kemudian pasangan tersebut menjadi sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak atau tanpa anak sekalipun. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Di sini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan dari masing-masing anggota keluarga tersebut. Namun disisi lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam sikap

sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindak KDRT yang dilakukan pada anggota keluarga tersebut.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan).pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya disayangi dan dilindungi, justru menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh para laki-laki yang berada sangat dekat dengan mereka. Patriarki merupakan sistem yang didominasi dan dikuasai oleh laki-laki masih melekat di masyarakat merupakan salah satu hal yang menyebabkan bahwa derajat laki-laki ini tidak sama dengan perempuan. Laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan, dari pernyataan tersebut timbulah anggapan bahwa perempuan itu lemah sedangkan laki-laki itu kuat dan maskulin. Asumsi tersebut terbentuk dan melekat di masyarakat seiring dengan berjalannya waktu.

Kenyataan di atas tentunya menciderai rasa kemanusiaan, keadilan sekaligus menghilangkan esensi dari perkawinan sendiri. Oleh karena keadilan merupakan salah satu fitrah kemanusiaan, dan setiap peradaban kemanusiaan memiliki hak pembelaan untuk keadilan, maka setiap orang di dunia ini seharusnya menghindari kekerasan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun, karena akan merugikan martabat kemanusiaan itu sendiri (Faqihuddin Abdul Kodir & Ummu Azizah Mukarnawati, 2008:29).

Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak di bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari itu, KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privasinya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan. (Hasbianto, 1996)

Dalam hal ini, pemerintah sebenarnya telah memulai penanganan terhadap terjadinya KDRT di masyarakat. Kemunculan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) menjadi bukti atas peran pemerintah tersebut. Dalam UU ini dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Penghapusan KDRT

yang dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut pemerintah, KDRT tidak hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan atau anak, tetapi juga merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Walaupun wilayah rumah tangga adalah wilayah privat yang terikat oleh otoritas sebuah keluarga itu sendiri, namun keluarga sebagai bagian dari masyarakat publik. Dengan demikian, apabila terjadi kekerasan di dalam keluarga, publik berkewajiban menghentikan perbuatan tersebut, karena kekerasan sama halnya dengan bentuk kejahatan kemanusiaan. Bahkan, jika kekerasan itu mengakibatkan korban, publik atau masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk ikut campur tangan dalam membantu.

Hal ini tentu cukup beralasan karena sebuah kekerasan justru akan mengancam dan merusak nilai-nilai dalam kehidupan manusia itu sendiri seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. KDRT tidak saja melanggar prinsip-prinsip hukum, hakasasi manusia serta norma sosial, tetapi juga melanggar prinsip dan nilai sebagaimana inti ajaran islam itu sendiri. Islam tidak hadir untuk merestui kekerasan yang dilakukan siapapun dalam rumah tangga, dalam bentuk, dan dengan alasan apapun. Untuk itu, penguatan kesadaran keadilan harus dilakukan dan disebarakan secara terus menerus demi mewujudkan keadilan dan menghapuskan kekerasan. Hal yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan media pendidikan atau lembaga penyadaran publik, karena kerja-kerja institusi hukum seringkali tidak mencukupi jika tidak didukung oleh kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat (Abdul Kodir & Azizah Mukarnawati, 2008:38).

Begitu banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak. Pemerintah membentuk P2TP2A dimana lembaga P2TP2A sebagai pusat pelayanan terhadap perempuan dan anak anak untuk mendapatkan informasi, konsultasi terhadap penanganan dan perlindungan hukum, pendampingan, mediasi terhadap dampak psikologis masalah kekerasan. Dengan adanya kepengurusan P2TP2A kiranya dapat menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mengupayakan kesetaraan gender, sehingga hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi dengan baik.

Persepsi masyarakat yang berada di sekitar wilayah Kelurahan Sukamiskin terhadap upaya pencegahan KDRT oleh P2TP2A terkait dengan adanya

penyuluhan/sosialisasi dari pihak lembaga kepada masyarakat setempat masih dianggap minim informasi. Kegiatan penyuluhan/sosialisasi tersebut belum dilaksanakan di setiap RW, tetapi dilaksanakan di tingkat kelurahan dengan mengundang perwakilan dari setiap RW. Apabila kegiatan penyuluhan/sosialisasi tersebut belum maksimal dalam pelaksanaannya, maka akan menimbulkan persepsi yang berbeda lagi di kalangan masyarakat yang lainnya dengan melihat kinerja dari pihak yang terlibat.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut bagaimana persepsi masyarakat terhadap lembaga P2TP2A dalam memberikan penyuluhan/sosialisasi dalam upaya pencegahan KDRT. Maka dari itu, mendorong penulis untuk mengembangkan permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh P2TP2A (Studi Terhadap Masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh gambaran yang menghasilkan identifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kesetaraan gender.
2. Faktor rendahnya pendidikan istri dibanding suami.
3. Terjadinya diskriminasi dan pembatasan kesempatan kerja bagi wanita.
4. Suami meyakini memiliki hak penuh terhadap istri.
5. Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu terjadinya KDRT.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat menarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A dalam upaya pencegahan KDRT di masyarakat Kelurahan Sukamiskin?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat P2TP2A dalam upaya pencegahan KDRT di Kelurahan Sukamiskin?
3. Bagaimana persepsi masyarakat di Kelurahan Sukamiskin terhadap upaya pencegahan KDRT oleh P2TP2A?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A dalam upaya pencegahan KDRT di masyarakat Kelurahan Sukamiskin.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pencegahan KDRT oleh P2TP2A.
3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat di Kelurahan Sukamiskinterhadap upaya pencegahan KDRT oleh P2TP2A.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Kegunaan Akademik**



Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, terutama berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan KDRT.

#### 1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi instansi yang terkait yaitu UPT P2TP2A Kota Bandung khususnya Pusat Layanan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kelurahan Sukamiskin untuk dijadikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi upaya pencegahan KDRT.

### 1.6 Kerangka Pemikiran

Persepsi adalah inti komunikasi, yang identik dengan penyandian-balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Menurut John R. Wenburg dan William W. Wilmot persepsi adalah sebagai cara organism memberi makna. Menurut Joseph A. DeVito adalah proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita. Dan menurut Kenneth K. Sereno, persepsi ialah sarana yang memungkinkan kita memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan kita (Mulyana, 2007:180).

Persepsi ialah memberikan makna pada stimulasi inderawi (*sensory stimuli*). Dalam teori tindakan sosial Max Weber bahwa tindakan sosial adalah tindakan manusia yang berkaitan dengan sejauh mana individu yang bertindak itu memberinya suatu makna subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial terjadi ketika individu melekatkan makna subjektif pada tindakan mereka. Maksudnya tindakan sosial terjadi ketika individu dalam



masyarakat melakukan tindakan yang mempunyai makna dalam tindakan mereka, baik bermakna bagi diri sendiri maupun orang lain.

Upaya pencegahan KDRT yang dilaksanakan lembaga P2TP2A dikatakan berjalan dengan baik ketika masyarakat memiliki persepsi yang baik akan kegiatan penyuluhan/sosialisasi yang diberikan lembaga tersebut. Oleh karena itu pemerintah harus senantiasa meningkatkan kualitas dan persepsi masyarakat sangat dibutuhkan sebagai bahan pembelajaran juga saran bagi peningkatan kinerja lembaga P2TP2A.

Kekerasan dalam rumah tangga atau *Domestic Violence* adalah rangkaian kata yang terdiri dari dua kata yaitu kekerasan atau *violence* yang menjadi penekanan utamanya dan kata rumah tangga atau *domestic* yang menjelaskan tempat peristiwa *violence* itu sendiri. Secara sederhana *domestic violence* dapat diterjemahkan sebagai kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Di negara Indonesia, jika terjadi kekerasan seperti masalah KDRT, negara mengaturnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Dalam pembukaan UU ini dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Penghapusan KDRT yang dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. P2TP2A bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender. Pengelola P2TP2A merupakan masyarakat, unsur pemerintah, LSM perempuan, pusat studi wanita, perguruan tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pemberdayaan Masyarakat di setiap provinsi seluruh Indonesia.



uin



**Gambar 1.1**

**Skema Konseptual**